

**TESIS**

**AGENDA PEMBACAAN PUTUSAN HAKIM  
TERDAKWA MENGALAMI STRES BERAT  
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA UMUM  
PADA ACARA PEMERIKSAAN BIASA**



**Oleh :**

**ALKE MARIO  
NIM. 2120215310012**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**2023**

**AGENDA PEMBACAAN PUTUSAN HAKIM  
TERDAKWA MENGALAMI STRES BERAT  
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA UMUM  
PADA ACARA PEMERIKSAAN BIASA**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Oleh :  
ALKE MARIO  
NIM. 2120215310012**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**


**2023**

**Judul Tesis** : **AGENDA PEMBACAAN PUTUSAN HAKIM TERDAKWA  
MENGALAMI STRES BERAT DALAM PERKARA TINDAK  
PIDANA UMUM PADA ACARA PEMERIKSAAN BIASA**  
**Nama** : **ALKE MARIO**  
**NIM** : **2120215310012**


**Disetujui  
Komisi Pembimbing,**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**




**Prof. Dr. Hj. RAHMIDA ERLIYANI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19730420 200312 2 002**



**Dr. NOOR HAFIDAH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19750211 199903 2 001**


**Diketahui,**

**Koordinator Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. H. AHMAD SYAUFI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19720208 199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**




**Prof. Dr. ACHMAD FAISHAL, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750615 200312 1 001**

**Tanggal Lulus : .....**

**Tanggal Wisuda : .....**


**Tesis ini  
Telah Diperiksa dan Disetujui  
Pada tanggal.....**

**Pembimbing Utama**




**Prof. Dr. Hj. RAHMIDA ERLIYANI, S.H., M.H.  
NIP. 19730420 200312 2 002**

**Pembimbing Pendamping**




**Dr. NOOR HAFIDAH, S.H., M.Hum.  
NIP. 19750211 199903 2 001**

**Disahkan Oleh  
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. H. AHMAD SYAUFU, S.H., M.H.  
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Diketahui Oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. ACHMAD FAISHAL, S.H., M.H.  
NIP. 19750615 200312 1 001**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ALKE MARIO  
NIM : 2120215310012  
Program Studi : Magister Hukum  
Konsentrasi : Hukum Acara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tulisan ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 09 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



ALKE MARIO  
NIM. 2120215310012

Tesis Ini Telah Dipertahankan  
Di Depan  
Sidang Panitia Penguji Tesis  
Pada Tanggal 07 Juli 2023

Susunan Panitia Penguji Tesis

- Ketua : Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.
- Sekretaris : Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
- Anggota : 1. Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. (Pembimbing Ketua).  
2. Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. (Pembimbing).  
3. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

**MARIO, ALKE. 2023.** Agenda Pembacaan Putusan Hakim Terdakwa Mengalami Stres Berat Dalam Perkara Tindak Pidana Umum Pada Acara Pemeriksaan Biasa. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: **Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.** dan Pembimbing Pendamping: **Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** 129 halaman.

## **RINGKASAN**

Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kehadiran terdakwa di persidangan merupakan suatu keharusan guna pemeriksaannya serta adanya hak-hak terdakwa yang dilindungi. Kemudian jika Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan dari pembacaan dakwaan hingga pembacaan tuntutan pidana terdakwa dapat mengikuti persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Pada proses persidangan tersebut terdakwa telah mengakui semua perbuatannya dan siap menjalani hukuman ditambah lagi terdakwa melakukan tindak pidana berulang (*residivis*) dengan tindak pidana yang sama, akan tetapi ketika saat agenda pembacaan putusan Majelis Hakim yang putusannya telah siap untuk dibacakan, terdakwa tidak dapat mengikuti persidangan karena kondisi jasmani dan rohaninya terganggu yang disebabkan stres berat, maka proses beracara di persidangan menjadi terhambat dan hakim tidak dapat menjatuhkan putusannya.

Agenda persidangan pembacaan putusan jika terdakwa mengalami stres berat dalam perkara tindak pidana Umum pada acara pemeriksaan biasa kehadiran terdakwa merupakan kewajiban yang harus dihadirkan Penuntut Umum di Persidangan, dari tahap Pembacaan dakwaan hingga Putusan Akhir oleh Majelis Hakim. Apabila dalam pembacaan putusan terdakwa mengalami stress berat maka Majelis Hakim dalam kewenangan yang dimilikinya dapat menunda sidang dengan mengeluarkan penetapan agar terdakwa dibantarkan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya hingga terdakwa pulih kembali untuk disidangkan, hal ini dikarenakan dalam hukum acara pidana pada acara pemeriksaan biasa diatur adanya suatu keharusan terdakwa untuk hadir di Persidangan yaitu sesuai dengan Pasal 154 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Tujuan dari penundaan Majelis Hakim dalam Pembacaan Putusan tersebut untuk melindungi hak-hak terdakwa yang termuat dalam Pasal 196 Ayat (3) KUHP. Bahwa jika suatu keadaan kesehatan terdakwa yang tidak kunjung pulih dan waktu penyembuhan terdakwa tidak dapat dipastikan maka selama terdakwa telah diperiksa dan mengakui seluruh identitasnya dalam surat dakwaan sehingga dalam

proses persidangan selanjutnya hakim dapat melanjutkan persidangan dengan agenda pembacaan putusan terhadap terdakwa yang mengalami stres berat berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang isinya “*Dalam hal terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa*”. Kemudian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1980 yang menyatakan, “*bahwa apabila tertuduh pernah hadir pada persidangan pertama dan telah menggunakan haknya untuk diperiksa dan diputus dengan hadirnya, terhadapnya tidak dapat dikenakan “verstek” melainkan Pengadilan dapat melanjutkan pemeriksaan dan memutus perkara tertuduh, yang merupakan putusan “op tegenspraak”. Op tegenspraak* adalah putusan bagi terdakwa yang pernah hadir dalam sidang pertama namun selanjutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah. SEMA Nomor 4 Tahun 1980 menekankan bahwa selama terdakwa pernah hadir pada persidangan pertama maka perkara tidak diputus verstek namun diputus secara *op tegenspraak*.”

Bahwa Akibat hukum terhadap putusan majelis hakim yang dibacakan dalam kondisi terdakwa mengalami stres berat adalah terdakwa yang dihadapkan dipersidangan dari pembacaan dakwaan hingga pembacaan tuntutan pidana terdakwa dapat mengikuti persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Pada proses persidangan tersebut terdakwa telah mengakui semua perbuatannya dan siap menjalani hukuman ditambah lagi terdakwa melakukan tindak pidana berulang (*residivis*) dengan tindak pidana yang sama, akan tetapi ketika saat agenda pembacaan putusan Majelis Hakim yang putusannya telah siap untuk dibacakan, terdakwa tidak dapat mengikuti persidangan karena kondisi jasmani dan rohaninya terganggu yang disebabkan stres berat, maka proses beracara di persidangan dapat dilanjutkan dengan membaca Putusan Majelis Hakim dan terhadap Putusan Majelis Hakim tersebut tidak mengakibatkan batal demi hukum.



**MARIO, ALKE. 2023.** Agenda Pembacaan Putusan Hakim Terdakwa Mengalami Stres Berat Dalam Perkara Tindak Pidana Umum Pada Acara Pemeriksaan Biasa. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: **Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.** dan Pembimbing Pendamping: **Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** 129 halaman.

## ABSTRAK

**Kata kunci:** Putusan Hakim, Terdakwa, Mengalami Stres Berat, Perkara Tindak Pidana Umum, Pada Acara Pemeriksaan Biasa.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana pembacaan putusan hakim dalam agenda persidangan pembacaan putusan jika terdakwa mengalami stres berat dan mengkaji akibat hukum terhadap putusan majelis hakim yang dibacakan dalam kondisi terdakwa mengalami stres berat.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, peneliti melakukan studi kepustakaan mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk, kemudian menetapkan isu hukum dan mengumpulkan bahan hukum kemudian dianalisis. Pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penggunaan pendekatan-pendekatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan.

Menurut hasil penelitian bahwa: **Pertama**, Pembacaan putusan hakim dalam agenda persidangan pembacaan putusan jika terdakwa mengalami stres berat maka dalam proses persidangan tindak pidana Umum pada acara pemeriksaan biasa kehadiran terdakwa merupakan kewajiban yang harus dihadirkan Penuntut Umum di Persidangan. Apabila dalam pembacaan putusan terdakwa mengalami stress berat maka Majelis Hakim dalam kewenangan yang dimilikinya dapat menunda sidang dengan mengeluarkan penetapan agar terdakwa dibantarkan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya hingga terdakwa pulih kembali untuk disidangkan. Bahwa jika suatu keadaan kesehatan terdakwa yang tidak kunjung pulih dan waktu penyembuhan terdakwa tidak dapat dipastikan maka selama terdakwa telah diperiksa dan mengakui seluruh identitasnya dalam surat dakwaan sehingga dalam proses persidangan selanjutnya hakim dapat melanjutkan persidangan dengan agenda pembacaan putusan terhadap terdakwa yang mengalami stres berat berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. **Kedua**, Akibat hukum terhadap

putusan majelis hakim yang dibacakan dalam kondisi terdakwa mengalami stres berat adalah terdakwa yang dihadapkan dipersidangan dari pembacaan dakwaan hingga pembacaan tuntutan pidana terdakwa dapat mengikuti persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, akan tetapi ketika saat agenda pembacaan putusan Majelis Hakim yang putusannya telah siap untuk dibacakan, terdakwa tidak dapat mengikuti persidangan karena kondisi jasmani dan rohaninya terganggu yang disebabkan stres berat, maka proses beracara di persidangan dapat dilanjutkan dengan membaca Putusan Majelis Hakim dan terhadap Putusan Majelis Hakim tersebut tidak mengakibatkan batal demi hukum.

**MARIO, ALKE. 2023.** *Agenda Pembacaan Putusan Hakim Terdakwa Mengalami Stres Berat Dalam Perkara Tindak Pidana Umum Pada Acara Pemeriksaan Biasa. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.* 129 halaman.

### **ABSTRACT**

**Keywords :** *Judge's Decision, The accused, Experiencing Severe Stress, General Crime Case, At the Ordinary criminal act.*

*The purpose of this study is to examine how the reading of the judge's decision in the agenda for reading the decision if the defendant experiences severe stress and examines the legal consequences of the decision of the panel of judges which is read out in a condition where the defendant is experiencing severe stress.*

*This research method uses a type of normative legal research, the researcher conducts a literature study studying legal issues from the point of view of legal science in depth on the legal norms that are formed, then defines legal issues and collects legal material then analyzes it. The approach used is the statutory approach and the conceptual approach. The use of these approaches is adjusted to the needs.*

*According to the results of the study that: **First**, the reading of the judge's decision in the agenda for the reading of the decision if the defendant experiences severe stress, then in the trial process of general crimes at ordinary examinations the presence of the defendant an obligation that must be presented by the Public Prosecutor at trial. If during the reading of the verdict the defendant experiences severe stress, the Panel of Judges within their authority can postpone the trial by issuing a stipulation that the defendant is dismissing for a medical examination until the defendant recovers for trial. Whereas if the defendant's health condition does not improve and the defendant's recovery time cannot be ascertained, so long as the defendant has been examined and acknowledged all of his identity in the indictment so that in the next trial process the judge can continue the trial with the agenda of reading the decision against the defendant who is experiencing severe stress based on Article 12 paragraph (2) of Law Number 48 of 2009 Concerning Judicial Powers. **Second**, The legal consequence of the decision of the panel of judges which was read out in the condition that the defendant was experiencing severe stress was that the defendant who was confronted at trial*

*from the reading of the indictment to the reading of the criminal charges the defendant could attend the trial in a healthy state of mind and body, but when the agenda for reading the decision of the Panel of Judges the decision was ready to be read out, the defendant cannot attend the trial because his physical and spiritual condition is disrupted due to severe stress, then the proceedings at the trial can be continued by reading the Decision of the Panel of Judges and the Decision of the Panel of Judges does not result in being null and void by law.*

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur, hormat serta kemuliaan hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih, rahmat dan karuniaNYA sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **“AGENDA PEMBACAAN PUTUSAN HAKIM TERDAKWA MENGALAMI STRES BERAT DALAM PERKARA TINDAK PIDANA UMUM PADA ACARA PEMERIKSAAN BIASA”**.

Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Lambung Mangkurat.

Didalam penyelesaian tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Tesis ini. Dalam kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi penulis, yaitu kepada :

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Dr. H. AHMAD SYAUFU, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang dengan kesabarannya serta di sela-sela kesibukan selalu berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini.

4. Ibu Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. selaku pembimbing pendamping yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum., Bapak Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn., dan Ibu Dr. Diana Haiti, S.H., M.H., selaku Tim Penguji yang telah banyak memberikan arahan dan petunjuk yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini
6. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas ilmu yang diberikan sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang lebih serta memberikan pelayanan yang baik hingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan studi.
7. Rekan-rekan satu Angkatan 2021, atas kebersamaan dan keceriaan yang akan selalu dikenang dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan supaya lebih menambah pengetahuan penulis khususnya terkait dengan Tesis ini. Akhirnya penulis hanya dapat mengucapkan doa semoga Tuhan YME menerima dan membalas segala kebaikan yang penulis terima. Semoga Tesis ini dapat berguna bagi kita semua. Amin.

Hormat Penulis,

Alke Mario

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN .....	i
HALAMAN JUDUL DALAM .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN TESIS .....	v
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS .....	iv
RINGKASAN .....	v
ABSTRAK .....	vii
UCAPAN TERIMA KASIH .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian .....	35
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	42
BAB II      PEMBACAAN PUTUSAN HAKIM DALAM AGENDA PERSIDANGAN      PEMBACAAN      PUTUSAN      JIKA TERDAKWA MENGALAMI STRES BERAT.....	43
A. Hak-hak Tersangka / Terdakwa.....	43

	B. Kedudukan Hakim Dalam Persidangan .....	55
	C. Pembacaan Putusan Hakim Dalam Agenda Persidangan Pembacaan Putusan Jika Terdakwa Mengalami Stres Berat ..	57
BAB III	AKIBAT HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAJELIS HAKIM YANG DIBACAKAN DALAM KONDISI TERDAKWA MENGALAMI STRES BERAT.....	84
	A. Putusan Pengadilan Perkara Pidana .....	84
	B. Kehadiran Terdakwa di Persidangan .....	94
	C. Akibat Hukum Terhadap Putusan Majelis Hakim Yang Dibacakan Dalam Kondisi Terdakwa Mengalami Stres Berat.....	112
BAB IV	PENUTUP .....	127
	A. Kesimpulan .....	127
	B. Saran .....	129

## DAFTAR PUSTAKA



